

## Penyelesaian Sengketa Gadai Emas Di Pegadaian Syariah

Ainur Rahmah<sup>1</sup>, Anisa Yohani<sup>2</sup>, Atina Amalia Sulkha<sup>3</sup> dan Sulistyowati<sup>4</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, IAIN Kediri  
Jl. Sunan Ampel No. 07 Kediri

email: [ainurrahmah1706@gmail.com](mailto:ainurrahmah1706@gmail.com)

<sup>2</sup> Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, IAIN Kediri  
Jl. Sunan Ampel No. 07 Kediri

email: [yobanianisa02@gmail.com](mailto:yobanianisa02@gmail.com)

<sup>3</sup> Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, IAIN Kediri  
Jl. Sunan Ampel No. 07 Kediri

email: [atinasulkha29@gmail.com](mailto:atinasulkha29@gmail.com)

<sup>4</sup> Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, IAIN Kediri  
Jl. Sunan Ampel No. 07 Kediri

email: [sulistyowatidijeng@gmail.com](mailto:sulistyowatidijeng@gmail.com)

### Abstrak

Tujuan penulisan ini untuk menjelaskan mengenai gadai emas di Pegadaian Syariah Indonesia. Wanprestasi yang terjadi di pegadaian syariah merupakan masalah yang sering dilakukan oleh nasabah, kendala apa yang sering dialami oleh pegadaian syariah dan bagaimana upaya apa yang dilakukan oleh pegadaian syariah untuk menangani masalah wanprestasi yang terjadi. Pelaksanaan akad gadai emas ini menunjukkan bahwa nasabah akan mendapatkan pinjaman dana dari pegadaian syariah dengan cara menggadai barang berharga berupa emas yang dimiliki nasabah. Dalam penyelesaian sengketa gadai emas terdapat beberapa kendala. Sehingga upaya pegadaian syariah untuk menyelesaikan sengketa dapat dilakukan beberapa cara dimana dapat musyawarah, peringatan, somasi dan berakhir dengan lelang. Penyelesaian sengketa gadai emas ini juga diatur oleh beberapa hukum salah satunya Al-Quran dan Hadis.

**Kata Kunci:** Perbankan; Wanprestasi; Perjanjian; Gadai Emas

### Abstract

The purpose of this writing is to explain gold pawning at the Indonesian Sharia Pegadaian. Defaults that occur in sharia pawnshops are a problem that is often faced by customers, what problems are often experienced by sharia pawnshops and what efforts are made by sharia pawnshops to deal with default problems that occur. The implementation of this gold pawn contract shows that the customer will get a loan from a sharia pawnshop by pawning valuable items in the form of gold that the customer owns. In resolving gold pawn disputes there are several obstacles. So that sharia pawnshops' efforts to resolve disputes can be done in several ways, including deliberation, warnings, summons and ending with an auction. The resolution of gold pawn disputes is also regulated by several laws, one of which is the Al-Quran and Hadith.

**Keywords:** Banking; Default; Agreement; Gold Pawn.

### A. Latar Belakang Teoritis

Pada dasarnya Lembaga Keuangan Syariah itu dibagi menjadi dua bagian, antara lain Lembaga Keuangan Syariah Bank serta Lembaga Keuangan Syariah Non Bank. Dan adapun Lembaga Keuangan Syariah Non Bank adalah lembaga keuangan syariah yang dalam dunia keuangan itu bertindak sebagai lembaga yang akan menyediakan jasa keuangan untuk masyarakat atau nasabahnya yang berdasarkan prinsip-prinsip keyariahan, dan pada umumnya lembaga ini dibawah oleh regulasi keuangan dari pemerintah. Lembaga Keuangan Syariah Non Bank dibagi menjadi beberapa jenis sebagai berikut, Asuransi Syariah, Pegadaian Syariah, Pasar Modal Syariah, Dana Pensiun Syariah, Usaha Syariah, Lembaga Zakat, Lembaga Wakaf, Koperasi Syariah dan Lembaga Keuangan Mikro Syariah. (Afiqah Dahniaty 2021)

Pegadaian dalam perspektif fiqh Islam dikenal sebagai ar-rahn yang secara etimologi memiliki arti tetap atau kekal. Sedangkan secara terminologi adalah harta benda yang digunakan sebagai jaminan dari sebuah utang yang sedang dipinjam, sehingga apabila seorang peminjam tidak

dapat mengembalikan atau membayar dananya yang telah dipinjam maka jaminan tersebut digunakan untuk melunasinya. (Dahniar 2022) Pegadaian Syariah dijadikan jalan alternatif oleh masyarakat untuk meminjam uang saat kebutuhan mendesak. Tugas utama dari sebuah pegadaian syariah untuk mewujudkan kemashlahatan dengan memberikan pinjaman dana kepada masyarakat atau nasabah. Pegadaian syariah tidak memiliki unsur bunga atau riba' dalam hal apapun itu, selalu menggunakan uang untuk alat tukar juga berbisnis yang bertujuan untuk menerima dari bagi hasil atau sebuah imbalan dari jasa yang diberikan.

Pegadaian syariah menggunakan dua akad didalam transaksinya antara lain akad rahm dan akad ijarah. Akad rahn atau akad utang nasabah kepada pihak pegadaian dengan cara mejaminkan sebuah barang berharga milik nasabah untuk perjanjian akad. Sedangkan akad ijarah adalah sebuah akad upah mengupah yang diberikan oleh pihak pegadaian untuk nasabah sebagai biaya administrasi barang jaminan. (Ana Toni Roby Candra Yudha, Tiffani Ayu Wulandari, Salwa Sabrina Latif 2023) Pegadaian syariah menjadi salah satu lembaga keuangan yang memfasilitasi pembiayaan menggunakan sistem gadai yang menggunakan prinsip-prinsip dan syariat islam.

Didalam proses transaksi sebuah pegadaian syariah tidak selalu berjalan dengan lancar, terkadang juga mengalami beberapa kendala. Seperti kendala yang dihadapi pada transaksi emas. Adapun kendala ini berasal dari nasabah yang tidak dapat memberikan uang yang telah diberikan oleh pihak pegadaian, nasabah juga tidak membutuhkan emas yang digunakan sebagai jaminan, serta pembayaran uang kepada pegadaian tidak dijadikan prioritas tanggungan oleh nasabah. (Ilham Nailul Mubarak 2023) Selain dari pihak nasabah yang membuat terjadinya sengketa. Ada juga beberapa hal yang membuat terjadinya sengketa ini, seperti pihak pegadaian ada yang melakukan korupsi, kegagalan untuk mengembalikan barang yang telah digadaikan dengan seharusnya, menggunakan barang gadai dengan tanpa izin dari pemilik barang jaminan, rusaknya barang jaminan atas kelalaian oleh pihak pegadaian, menjual barang jaminan milik nasabah sebelum jatuhnya tempo.

## **B. Materi Dan Metode**

Jenis Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Data penelitian ini diperoleh dari sumber data sekunder. Jurnal ilmiah yang relevan dengan topik penelitian, Buku-buku hukum yang membahas tentang gadai emas syariah, Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan gadai emas syariah, Fatwa-fatwa ulama tentang gadai emas syariah. Studi kepustakaan untuk mengumpulkan data sekunder dari jurnal, buku, dan peraturan perundang-undangan. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan teknik analisis konten untuk mengidentifikasi, mengkategorikan, dan menginterpretasikan makna data.

Penelitian ini akan dilakukan dengan menjunjung tinggi etika penelitian, seperti: Objektivitas: Peneliti akan berusaha untuk objektif dalam mengumpulkan dan menganalisis data. Kejujuran: Peneliti akan jujur dalam melaporkan hasil penelitian. Kerahasiaan: Peneliti akan menjaga kerahasiaan identitas informan dan data yang diperoleh. Penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan: Pemahaman yang mendalam tentang penyelesaian, mekanisme dan prosedur pengendalian sengketa gadai emas di Pegadaian Syariah.

Analisis kritis terhadap perspektif Islam tentang pengendalian sengketa gadai emas di Pegadaian Syariah. Rekomendasi untuk penyempurnaan penyelesaian, mekanisme dan prosedur pengendalian sengketa gadai emas di Pegadaian Syariah. Hasil penelitian ini akan dipublikasikan dalam bentuk jurnal ilmiah atau artikel ilmiah lainnya. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi: Pegadaian Syariah dalam menyempurnakan penyelesaian, mekanisme dan prosedur pengendalian sengketa gadai emas. Masyarakat dalam memahami hak dan kewajibannya dalam gadai emas syariah. Peneliti lain dalam melakukan penelitian lebih lanjut tentang gadai emas syariah.

## **C. Hasil Dan Pembahasan**

### **Penyelesaian Sengketa Dalam Gadai Emas Pegadaian Syariah.**

Pegadaian dikenal sebagai penyedia pinjaman uang tunai yang gampang dan cepat, khususnya untuk masyarakat berpenghasilan rendah dan menengah. (Afiqah Dahniaty, Wahyu Septanto, Khairiah Elwardah 2021) Menurut pasal 1115 KUH Perdata, gadai merupakan hak yang diberikan kepada pemberi pinjaman (kreditur) atas benda bergerak atau tidak bergerak milik peminjam (debitur) sebagai jaminan pelunasan utang. Kreditur berhak atas barang gadai tersebut, namun

debitur masih memiliki hak untuk melunasi pinjamannya. Jika debitur wanprestasi atau ingkar janji, maka kreditur berhak memiliki barang yang dijadikan agunan tersebut. (Jefry Tarantang 2019)

Dalam Islam gadai dikenal dengan istilah Rahn yaitu perjanjian utang yang menggunakan agunan dan agunan tersebut akan dikembalikan saat utang tersebut sudah lunas. Rahn menurut fatwa 25/DSN-MUI/III/2002 adalah perjanjian utang dengan menggadaikan barang sebagai agunan peminjam. (FATWA DSN MUI 2002) Dalam permasalahan sengketa pegadaian syariah memiliki beberapa macam, yaitu:

1. Pegadaian melakukan korupsi atau penggelapan uang
2. Gagal mengembalikan agunan yang digadaikan
3. Menggunakan barang tanpa izin yang mengakibatkan barang rusak
4. Menjual agunan sebelum jatuh tempo
5. Peminjam tidak membayar kewajibannya
6. Murtahin tidak membayar sewa. (Hendra Pertaminawati 2019)

Wanprestasi banyak dilakukan oleh nasabah, tidak hanya tidak membayar kewajibannya sama sekali atau juga sudah melakukan kewajibannya tetapi tidak tepat waktu dalam pembayaran. (Ridwan Nurdin 2022) Apabila wanprestasi terjadi di Pegadaian Syariah maka akan dilakukan lelang terutama pada barang yang sudah di jadikan agunan pinjaman, hal ini didasari oleh ketentuan Pasal 1115 KUHP Perdata yang berbunyi:

Jika tidak ada kesepakatan lain antara pemberi pinjaman dan peminjam, dan peminjam tidak melunasi utangnya setelah jatuh tempo atau setelah diberi peringatan (jika tidak ada kesepakatan tentang jatuh tempo), pemberi pinjaman berhak untuk menjual barang yang digadaikan di depan umum dengan cara yang sesuai dengan kebiasaan setempat dan ketentuan yang berlaku. Tujuannya adalah untuk melunasi utang, bunga, dan biaya dengan hasil penjualan tersebut.

Tetapi Pegadaian Syariah tidak langsung melakukan lelang terhadap barang agunan gadai nasabah yang wanprestasi. Oleh karena itu Pegadaian Syariah mengusahakan hal lain untuk tujuan menolong nasabah dari kerugian yang timbul akibat pelelangan barang agunan gadai nasabah. Sebelum jatuh tempo perjanjian maka Pegadaian Syariah akan mengirimkan surat kepada nasabah yang bertujuan untuk memberitahukan waktu jatuh tempo perjanjian dan diharapkan melakukan pelunasan pinjaman. (Amram Suadi 2017) Jika nasabah datang ke kantor dan melunasi agunan yang akan dilelang maka barang agunan tidak akan dilelang oleh pihak pegadaian syariah dan apabila pelunasan barang agunan terjadi saat hari pelelangan maka nasabah masih bisa melunasi barang agunan dengan membayar pinjaman pokoknya ditambah dengan sewa modal tanpa ada denda atau biaya tambahan yang lain.

Pegadaian Syariah akan memberikan penawaran lagi kepada nasabah apa bila barang agunan belum lunas setelah tanggal jatuh tempo dan barang agunan belum terlelang untuk memperpanjang pembiayaan gadai dengan beberapa cara, yaitu:

1. Gadai Ulang
2. Mengansur/Mencicil Pembayaran
3. Mengirim Surat Peringatan atau pemberitahuan bahwa barang agunan akan dilelang. (Urbanus Uma Leu 2014)

Pada dasarnya Pegadaian Syariah mengharapkan barang agunan gadai dapat ditebus kembali oleh nasabah tanpa harus dilelang, dengan pertimbangan barang yang dijadikan agunan dapat kembali dijadikan agunan kembali pada saat nasabah terjadi permasalahan ekonomi. (Susanti Adi Nugroho 2019) Upaya-upaya yang dilakukan pegadaian syariah untuk menangani nasabah yang cidera janji biasanya mengirimkan surat pemberitahuan jika barang yang dijadikan agunan akan di lelang, namun biasanya surat yang dikirim oleh pegadaian syariah tidak sampai ketangan nasabah dikarenakan alamat tidak lengkap atau karena nasabah pindah ke alamat yang baru. Untuk mengatasi hal tersebut biasanya pegadaian syariah menghubungi nasabah melalui via telepon, dan

apabila nasabah masih tidak dapat dihubungi maka surat yang dikirim ke nasabah akan disimpan di arsip pegadaian syariah untuk kemudian dijadikan bukti apa bila nasabah keberatan atas barang agunan yang dilelang.

Persyaratan barang agunan yang sudah jatuh tempo yang akan dilelang atau, yaitu:

1. *Murtahin* wajib melihat atau mencari informasi kondisi *rahin* kenapa belum melunasi utangnya.
2. Memberikan perpanjangan waktu jatuh tempo.
3. Apabila murtahin memerlukan uang dan *rahin* belum melunasi utang, maka murtahin boleh memindah tangankan barang gadai kepada murtahin lain dengan syarat *rahin* mengizinkannya.
4. Jika hal tersebut tidak terjadi, maka murtahin boleh menjual agunan apabila dalam penjualan terdapat kelebihan maka kelebihan tersebut dikembalikan kepada *rahin*.
5. Namun apabila hasil penjualan barang agunan lebih kecil maka *rahin* wajib melunasi kekurangannya. (Sasli Rais 2005)

### **Mekanisme dan Posedur Penyelesaian Sengketa Gadai Emas di Pegadaian.**

1. Para pihak yang membantu dalam proses penyelesaian sengketa yang bekerjasama dengan Badan Penyelesaian Segketa Konsumen (BPSK)

Didalam pegadaian apabila terjadi sebuah sengketa, penyelesaian permasalahan ini dibantu oleh pihak pemerintah yang telah dipilih, pelaku usaha sendiri, atau juga keduanya. Dengan adanya nasabah atau pihak pelaku usaha dalam proses penyelesaian permasalahan sengketa adalah syarat yang harus ada di setiap pelaksanaan penyelesaian masalah sengketa konsumen yang sedang terjadi. Permasalahan sengketa ini bukanlah merupakan sengketa pihak konsumen jika konsumen ataupun seseorang yang bersedia menggantikannya tidaklah anggota dari salah satu anggota yang bersangkutan. Dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengartikan pihak konsumen atau nasabah ini disebut dengan "konsumen akhir", tidaklah "konsumen perantara". Pihak konsumen yang memperhatikan tentang keseluruhan modal yang diberikan atau investasi yang dipakai tidaklah pihak konsumen sebab yang mencari keuntungan bukan tergolong pada kategori barang dan jasa yang ditentukan. Denga adanya peraturan ini, konsumen perantara tidak bisa menggugat tentang perlindungan konsumen atas pihak usaha dikarenakan pihak konsumen merupakan konsumen akhir dan tidak konsumen perantara. Sebab mencari keuntungan tidak tergolong dari kategori barang dan jasa yang ditujukan, dan konsumen yang memperhatikan nilai modal yang diberikan atau investasi yang digunakan bukanlah konsumen. Konsumen dari posisi perantara tidak boleh menuntut pelaku usaha didasarkan pada undang-undang perlindungan konsumen.

2. Permintaan Penyelesaian masalah sengketa Kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)

Pihak yang tidak terima medapatkan opsi untuk pegajuan gugatan kepada pelaku usaha di pengadilan ataupun dengan pihak ketiga yang telah dipilih untuk menyelesaikan perselisihan sengketa antara pelakus usaha berdasarkan keputusan yang ditetapkan secara sengaja dalam pertemuan interograsi. Menurut undang-undang menyelesaikan masalah sengketa di luar dari pengadilan tidaklah semuanya menghilangkan tanggung jawab pidana. Dan juga gugatan dipengadilan hanya bisa diajukan jika salah satu pihak yang melakukan persengketaan atau salah satu pihak bersekgeta mengungkapkan upaya peyelesaian tersebut tidak selesai, walaupun sudah dilakukan upaya untuk penyelesaian sengketa konsumen dari luar pengadilan.

Berdasarkan dari pasal 45 Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1999 mengenai Perlindungan Konsumen, permohonan tuntutan ke pengadilan dengan merujuk pada ketentuan peradilan umum yang didasarkan pada pasal 48 UU adalah cara gugatan yang dipertamakan. Pengajuan tuntutan ke pengadilan melalui empat tahapan, sebagai berikut: (Undang-Undag Dasar Negara Republik Indonesia 2020)

- a. Sebuah gugatan diajukan oleh pihak yang mengalami keruguan atau disbeut penggugat.
- b. Gugatan yang dimohonkan dari kelompok konsumen yang sama

- c. Gugatan dipermohonkan dari organisasi perlindungan konsumen swasta
- d. Tuntutan yang diberikan dari pemerintah dan instansi yang bersangkutan jika barang dan/atau jasa digunakan atau dikonsumsi mengakibatkan kerugian yang besar, korban yang banyak, atau keduanya.

Permintaan penyelesaian sengketa diwajibkan menggunakan semua data yang pasti, benar, dan lengkap, antara lain:

- a. Identitas dari para pihak tersangkut.
- b. Karyawan perusahaan dan produk yang dilibatkan.
- c. Verifikasi pendapatan.
- d. Kelengkapan data tempat, situasi, tanggal, dari karyawan perusahaan dan produk yang yang didapatkan.
- e. Saksi yang terlibat mengenai karyawan dan produk yang diperoleh.
- f. Bukti foto serta pelatihan pelaksanaan.

Adapun tahapan-tahapan untuk pengajuan penyelesaian sengketa konsumen dengan BPSK antara lain:

- a. Konsumen menuangkan segala keluhan guna bentuk tujuan penyelesaian konsumen.
- b. Sekretaris dari Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen meihat dan menguasai pengajuan gugatan oleh konsumen, apabila diterima memilih tahapan penyelesaian yang wajib diperbolehkan oleh pelaku usaha; apabila tidak lengkap, ditolak atau berada di luar kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.
- c. Apabila diterima akan memilih penyelesaian sengketa dengan melalui proses mediasi, konsiliasi, dan arbitrase
- d. Pemimpin Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen memillih Majelis dan Panitera
- e. Majelis juga panitera menghubungi pihak pelaku usaha dalam 3 hari sejak awal pengajuan disetujui.
- f. Pelaksanaan proses sidang.(Eka Choirunnisa, Abdul Mujib 2023)

Proses penyelesaian melalui tahapan mediasi. Mediasi adalah tahapan alternative untuk menyelesaikan permasalahan sebuah segketa. Mediasi merupakan proses negoisasi bertujuan untuk memecahkan masalah yang melibatkan pihak luar yang tidak berkubu atau memihak serta bersikap netral yang akan membantu untuk menemukan titik terang atau solusi dalam permasalahan snegketa dengan mencari yang adil bagi kedua belah pihak yang bersangkutan. Pihak ketiga ini disebut dengan mediator. Mediator tidak memberikan hasil putusan drai sengketa, tetapi hanya membantu untuk menemukan solusi dari pihak yang bersengketa.

Proses Penyelesaian dengan Konsiliasi. Hampir sama dengan mediasi, konsiliasi juga menggunakan bantuan pihak ketiga yang bersifat netral. Konsiliasi ini sebagai pihak yang memberikan penawaran penyelesaian antara pihak yang bersengketa. Fungsi dari konsiliator ini hana fasilitator komunikasi dari pihak yang bersengketa. Konsilitator hanya mengarahkan mengenai waktu dan tempat pelaksanaan penyelesaian, menjadi pengarah pembicara dalam penyelesaian, sebagai alat untuk penyampaian pesan dari pihak satu ke pihak lainnya apabila kedua belah pihak tidak ingin bertemu langsung. (M. Sohobi 2023)

Proses Penyelesaian dengan cara Arbitrase. Penyelesaian ini melibatkan badan arbitrase syariah nasional yang ditetapkan oleh Majelis Ulama Indonesia. Diebutkan juga oleh Dewan Syariah Nasional bahwa arbitrase adalah cara untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Badan arbitrase syariah merupakan yang berwenang untuk memastikan dan memutuskan hasil sengketa muamalah yang terjadi dalam bidang-bidang yang ditentukan.

### **Pespektif Islam Tentang Gadai Emas**

Ada beberapa dalil Al Qur'an, Hadis dan Ijma' tentang gadai (Rahn) diantaranya yaitu:

1. Firman Allah SWT dalam QS. Al Baqarah 2 Ayat 283:  

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَيْن مَأْبُوسَةً فَإِنْ آمِنَ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِيَ مَّا نَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكُنُّوا الشُّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَاِنَّهُ إِثْمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya : Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalat tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh

yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanahnya (utangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyi-kan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan (QS.Al Baqarah 2:283).

2. HR. Bukhari – Muslim dari Aisyah r.a:

عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجْلِ وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ

Artinya : Dari Aisyah ra, bahwa Rasulullah membeli makanan dari seorang Yahudi dan menjaminkan kepadanya baju besi." (HR. Bukhari No. 1926, Kitab al-Buyu, dan Muslim)

3. HR. Assyafi'I, Al Daraquthni dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah:

لَا يُغْلَقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهْنَهُ، لَهُ غَنَمُهُ وَعَلَيْهِ غَرْمُهُ

Artinya : "Tidak terlepas kepemilikan barang gadai dari pemilik yang menggadaikannya. Ia memperoleh manfaat dan menanggung risikonya." (HR. Assyafi'I, Al Daraquthni dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah)

4. HR. Jama'ah kecuali Muslim dan An Nasa'i:

لَطَهْرُ يَرْكَبُ بِتَفْقِيهِ إِذَا كَانَ مِنْ هُونًا، وَلَبْنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِتَفْقِيهِ إِذَا كَانَ مِنْ هُونًا، وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ التَّفَقُّهُ

Artinya : "Tunggangan (kendaraan) yang digadaikan boleh dinaiki dengan menanggung biayanya dan binatang ternak yang digadaikan dapat diperah susunya dengan menanggung biayanya. Orang yang menggunakan kendaraan dan pemerah susu tersebut wajib menanggung biaya perawatan dan pemeliharaan." (HR Jama'ah, kecuali Muslim dan al-Nasa'i)

5. Fatwa DSN MUI,2002:

Ijma' para ulama dalam masalah rahn (gadai) membolehkannya baik dalam kondisi safar (perjalanan) maupun mukim (di rumah). Hal ini berdasarkan kesepakatan mereka dan diperkuat oleh dalil-dalil hadis. Meskipun terdapat pendapat berbeda dari Mujahid yang membatasi gadai hanya pada kondisi safar, penalaran hadis dan kaidah fikih menunjukkan sebaliknya.

Artinya: "Hukum asal dalam muamalah adalah kebolehan sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya"( Fatwa DSN MUI, 2002)

## D. Kesimpulan

Pegadaian merupakan lembaga keuangan non bank yang banyak digunakan oleh masyarakat luas menengah kebawah untuk memperoleh pinjaman atau dana secara cepat dan mudah. Salah satu pembiayaan yang ada di pegadaian syariah adalah gadai emas, gadai emas adalah pembiayaan yang agunannya berupa emas dan nasabah mempunyai kewajiban untuk melunasi utangnya sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati oleh nasabah dan pihak pegadaian. Namun jika terjadi cidera janji atau wanprestasi maka pihak pegadaian mempunyai hak untuk melelang barang agunan, tetapi jika barang agunan tersebut sudah laku dijual dan hasil pelelangan tersebut lebih maka kelebihannya harus dikembalikan ke nasabah dan sebaliknya apa bila hasil pelelangan kurang maka nasabah harus melunasi kewajibannya. Mekanisme penyelesaian sengketa pada pegadaian syariah bisa melalui BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen). Mekanisme penyelesaian sengketa pada

pegadaian syariah diatur berdasarkan dari pasal 45 Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Selain Undang-Undang pegadaian syariah juga diatur oleh Al-Qur'an, Hadis, Fatwa dan lain-lain. Prosedur pembiayaan gadai emas pada pegadaian syariah sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan fatwa DSN/MUI/No. 25, 26/III/2002 yang mengatur tentang rahn dan rahn emas.

## E. Daftar Pustaka

- Alwan, Akad Rahn Dalam Kepemilikan Emas Berdasarkan Hukum Islam Di Bank Syariah Mandiri Cabang Kedaton
- Choirunnisa, Eka, Abdul Mujib. 2023. "Penyelesaian Sengketa Pegadaia Syariah Melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)". *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Bisnis Syariah*. Vol. 5, No.5.
- Dahniar. 2022. Pendekatan Sosiologi dalam Studi Islami. *JURNAL AZKIA*.
- Dahniaty, Afiqah, Wahyu Septanto, Khairiah Elwardah. 2021. *Lembaga Keuangan Syariah Non Bank*. Bengkulu: Elmarkazi.
- Dahniaty, Afiqah. 2021. *Lembaga Keuangan Syariah Non Bank*. Bengkulu: IAIN Bengkulu.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Nomor 25/DSNMUI/III/2002 tentang Rahn
- Leu, Urbanus Uma. 2014. "Akad Dalam Transaksi Ekonomi Syariah," *Jurnal Tabkim X*, no. 1.
- Mubarok, Ilham Nailul. 2023. "Penyelesaian Sengketa Wanprestasi terhadap Akad Gadai Emas". *Journal of Islamic Business Law*. Vol. 7, No. 1.
- Mulazid, A. S. 2016. *Kedudukan sistem pegadaian syariah*. Indonesia: Kencana
- Muslich, H. A. W. 2022. *Fiqh Muamalat*. Indonesia: Amzah
- Nugroho, Susanti Adi. 2019. *Manfaat Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa, 1st ed*. Jakarta: Kencana.
- Nurdin Ridwan. 2022. "Penyelesaian Wanprestasi Dalam Akad Istisna' Pada Usaha Percetakan Di Kecamatan Syiah Kuala (Menurut Perspektif Ekonomi Islam)". *Al-Mudharabah: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*. 4, no. 1
- Pasal 1150 Undang – Undang Hukum Perdata
- Pertaminawati, Hendra. 2019. "Bentuk Sengketa Ekonomi Syariah Dan Penyelesaiannya". *Jurnal Studi Islam & Peradaban*. 14, no. 02.
- Rais, Sasli. 2005. *Pegadaian Syariah: Konsep Dan Sistem Operasional (Suatu Kajian Kontemporer)*. Jakarta: UI Press.
- Sekretariat Jendral MPR RI, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945*, 2020, 49.
- Shomad, A. 2010. *Hukum Islam: penormaan prinsip syariah dalam hukum Indonesia*. Indonesia: Kencana
- Sohibi. 2023. "Penyelesaian Segketa Gadai Syariah atas Jaminan Barang Gadai Syariah". *Indonesia Berdaya*. Vol. 4 (4), 2023
- Suadi, Amran. 2017. *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Teori Dan Praktik, 1st ed*. Jakarta: Kencana.
- Tarantang, Jefry. 2019. *Regulasi Dan Implementasi Pegadaian Syariah Di Indonesia*. Yogyakarta: KMedia.
- Yudha, Ana Toni Roby Candra, Tiffani Ayu Wulandari, Salwa Sabrina Latif. 2023. "Pegadaian Syariah: Peningkatan Kesejahteraan Melalui Pinjaman Jangka Pendek dalam Perspektif Masyarakat". *Al-Masraf (Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan)*. Vol. 8, No.2.
- Zulfikar, Jefik didi Sukardi, Dhita Ulviera. 2023. "Gadai Emas Pada Pegadaian Syariah Cabang Awirarangan Kuningan Menurut Fatwa DSN MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn". *Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah* Vol.3 No.2.